

**Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018-2022**

Siti Alya Noviani¹, Erry Andhaniwati²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya
errya.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of land and building tax revenue and how much the contribution of land and building tax to Bojonegoro District Original Revenue. Data collection techniques are carried out using documentation techniques. The data analysis technique used is the effectiveness ratio analysis technique and the contribution ratio analysis technique. This research is quantitative descriptive research, which is based on an explanation of the numbers. The data in this study are in the form of targets and realization of Rural and Urban Land and Building Tax revenues, as well as targets and realization of Local Own Revenue for Bojonegoro Regency overnight 5 (five) years. The results of the study show that the effectiveness of the Bojonegoro Regency land and building tax from 2018 to 2022 is in the very effective category. Meanwhile, its contribution is included in the category of very less contribution to Regional Original Revenue. It is hoped that the Bojonegoro Regency Government will continue to explore potentials that can increase land and building tax revenues as well as increase the contribution of land and building tax. They need to optimize land and building tax revenues, such as adding tax collection facilities.

Keywords: *Effectiveness; Contributions; Land and Building Tax*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan serta seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio efektivitas dan teknik analisis rasio kontribusi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu berdasarkan penjelasan angka-angka. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan kontribusinya termasuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perlu mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan seperti menambah fasilitas pemungutan pajak.

Kata kunci: *Efektivitas; Kontribusi; Pajak Bumi dan Bangunan*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya setempat. Dengan adanya otonomi daerah tersebut maka setiap daerah bisa mengoptimalkan sekaligus mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan dan kekayaan yang ada didaerahnya sendiri. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menggunakan penerimaan daerah, yakni melalui besarnya pajak daerah dan besarnya bentuk optimalisasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022). Peningkatan pendapatan asli daerah dapat menjadi peluang dari pertumbuhan ekonomi. Dimana suatu daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka akan berpeluang untuk menerima pertumbuhan ekonomi yang positif (Rifai & Priono, 2022). Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah serta kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan yang dimiliki oleh orang atau badan (Mardiasmo, 2018:389).

Pajak bumi dan bangunan yang bergantung pada tiap-tiap daerah memiliki potensi yang sangat besar tentang upaya mendongkrak pendapatan daerah. Dalam mencapai penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Apabila penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Demikian, pemerintah harus mampu mengelola pajak bumi dan bangunan secara lancar (Kasih & Sulistyowati, 2022). Pajak daerah ini harus ditangani untuk memaksimalkan pemanfaatan guna untuk meningkatkan kontribusi yang diberikan kepada pendapatan asli daerah (Ane Sachintania et al., 2021).

Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan yang mempunyai potensi paling tinggi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki target yang direncanakan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dan tahun 2022 realisasi Pajak bumi dan bangunan kabupaten Bojonegoro masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti pemerintah perlu mengejar ketertinggalan penerimaan agar mencapai target yang sudah ditetapkan. Tingkat keberhasilan terhadap peningkatan PBB sangatlah penting agar tercapainya pembangunan yang ingin direncanakan oleh pemerintah, sebab ketika pertumbuhan penerimaan PBB mengalami peningkatan maka pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat

namun apabila pertumbuhan PBB dalam pencapaian target PBB tidak mengalami peningkatan maka akan menyebabkan tertundanya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah (Mufliha & Selvi, 2021).

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan Samosir, (2020) Sedangkan Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini Kontribusi dapat berupa materi atau tindakan (Fitriano & Ferina, 2021)

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain oleh Chandra dkk. (2020) yang menunjukkan efektivitas pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori cukup efektif, sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ane Sachintania et al. (2021) bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Putri & Wicaksono (2021) yang menunjukkan efektivitas pajak bumi dan bangunan kategori kurang efektif. Sedangkan tingkat kontribusi berada dalam kategori yang sangat kurang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan guna menyejahterakan masyarakat daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kabupaten Bojonegoro. Alasan penulis menggunakan objek Kabupaten Bojonegoro karena Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kategori Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Pertama Tahun Anggaran 2022. Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat pertama Kabupaten Se-Indonesia. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan juga adanya fenomena maka peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022".

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang

digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta laporan realisasi pendapatan asli daerah. Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah melalui dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut:

1. Menghitung tingkat efektivitas PBB-P2

Rasio untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, dengan menggunakan kriteria dan indikator:

Tabel 1. Kriteria Penggolongan Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2. Menghitung tingkat kontribusi PBB-P2

Berikut merupakan cara untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, menggunakan kriteria dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penggolongan Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pemungutan Pajak

Teori ini juga sering disebut teori bakti. Teori ini didasarkan pada *organ theory* dari Otto Von Gierke. Teori kewajiban Mutlak menjelaskan bahwasanya “Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakatnya”. Teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum (Muqodim, 1993).

Pajak

Menurut Riftiasari (2019) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Efektivitas

Menurut Samosir (2020) Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan


Kontribusi

Menurut Ane Sachintania et al. (2021) Kontribusi yaitu iuran yang berbentuk hadiah dari anggota maupun masyarakat. Sumbangan ini nantinya dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontribusi disini memiliki maksud yaitu sumbangan yang berasal dari perolehan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerahnya

Kerangka Berpikir

Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka harus didukung dengan maksimal dan sebaik mungkin agar penerimaan yang telah di targetkan sesuai dengan realisasi yang telah di ditetapkan. Pajak bumi dan bangunan merupakan peranan yang sangat penting dimana pasalnya dari pendapatan asli daerah itu sendiri Jika realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya juga semakin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak bumi dan bangunan agar mampu melampaui nilai target pajak.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2018-2022 Kabupaten Bojonegoro. Untuk menghitung efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka diperlukan data berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta realisasi pendapatan asli daerah melalui laporan realisasi anggaran. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah setelah itu menghitung seberapa besar tingkat kontribusi pajak Kabupaten Bojonegoro



Gambar 1. Kerangka Berpikir Peneliti

Sumber: Peneliti (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
2018	26.517.750.000	26.092.497.607
2019	28.217.750.000	32.581.737.114
2020	41.009.082.000	42.252.795.420
2021	36.937.331.256	43.870.397.423
2022	45.865.435.191	44.951.159.924

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2023)

Tabel 3 menunjukkan bahwa target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan pada tahun 2021. Target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018 sebesar Rp 26.517.750.000 dan realisasinya sebesar Rp 26.092.497.607. Pada tahun 2019 sebesar Rp 28.217.750.000 dan realisasinya sebesar Rp 32.581.737.114. pada tahun 2020 sebesar Rp 41.009.082.000 dan realisasinya sebesar Rp 42.252.795.420. pada tahun 2021 sebesar Rp 36.937.331.256 dan realisasinya sebesar Rp 43.870.397.423. pada tahun 2022 sebesar Rp 45.865.435.191 dan realisasinya sebesar Rp 44.951.159.924

Tabel 4. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2018	368.155.780.017	423.986.861.901
2019	482.546.379.211	558.771.309.718
2020	843.284.521.811	720.841.696.539
2021	691.402.969.474	1.005.783.472.976
2022	784.988.095.818	804.385.894.351

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan pada tahun 2021. Target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018 sebesar Rp 368.155.780.017 dan realisasinya sebesar Rp 423.986.861.901. Pada tahun 2019 sebesar Rp 482.546.379.211 dan realisasinya sebesar Rp 558.771.309.718. pada tahun 2020 sebesar Rp 843.284.521.811 dan realisasinya sebesar Rp 720.841.696.539. pada tahun 2021 sebesar Rp 691.402.969.474 dan realisasinya sebesar Rp 1.005.783.472.976. pada tahun 2022 sebesar Rp 784.988.095.818 dan realisasinya sebesar Rp 804.385.894.351.

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro

1. Tahun 2018

Berdasarkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp 26.517.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 26.092.497.607, maka efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{26.092.497.607}{26.517.750.000} \times 100\% = 98,39\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 sebesar 98,39%

2. Tahun 2019

Berdasarkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp 28.217.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 32.581.737.114, maka efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{32.581.737.114}{28.217.750.000} \times 100\% = 115,46\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 sebesar 115,46%

3. Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp 41.009.082.000 dengan realisasi sebesar Rp 42.252.795.420, maka efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{42.252.795.420}{41.009.082.000} \times 100\% = 103,03\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 sebesar 103,03%

4. Tahun 2021

Berdasarkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp 36.937.331.256 dengan realisasi sebesar Rp 43.870.397.423, maka efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{43.870.397.423}{36.937.331.256} \times 100\% = 118,76\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021 sebesar 118,76%

5. Tahun 2022

Berdasarkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp 45.865.435.191 dengan realisasi sebesar Rp 44.951.159.924, maka efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{44.951.159.924}{45.865.435.191} \times 100\% = 98,23\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 sebesar 98%

Tabel 5. Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Efektivitas	Kriteria
2018	26.517.750.000	26.092.497.607	98.39%	Efektif
2019	28.217.750.000	32.581.737.114	115.46%	Sangat Efektif
2020	41.009.082.000	42.252.795.420	103.03%	Sangat Efektif
2021	36.937.331.256	43.870.397.423	118.76%	Sangat Efektif
2022	45.865.435.191	44.951.159.924	98%	Efektif

Sumber: Data Olahan (2023)

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan target pajak bumi dan bangunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan sangat efektif dengan kriteria lebih dari 100%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan nilai efektivitas yang sangat efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil dan mampu merealisasikan pajak bumi dan bangunan dengan baik. Penelitian ini sesuai dengan teori Kewajiban Mutlak atau teori Bakti yang menyatakan bahwa negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakatnya, sehingga adanya pengaruh efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan bukti bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah terlaksana dengan baik. Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi yang besar sehingga pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga dapat memberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Cahyani (2021) yang menyatakan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 105,664% dimana jika diukur berdasarkan kriteria efektivitas termasuk ke dalam kategori sangat efektif.

Kontribusi PBB terhadap PAD kabupaten Bojonegoro

1. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{26.092.497.607}{423.986.861.901} \times 100\% = 6,15\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo pada tahun 2018 sebesar 6,15%.

2. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{32.581.737.114}{558.771.309.718} \times 100\% = 5,83\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo pada tahun 2019 sebesar 5,83%.

3. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{42.252.795.420}{720.841.696.539} \times 100\% = 5,86\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo pada tahun 2020 sebesar 5,86%.

4. Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{43.870.397.423}{1.005.783.472.976} \times 100\% = 4,36\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 4,36%.

5. Tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{44.951.159.924}{804.385.894.351} \times 100\% = 5,58\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 45,58%.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2018	26.092.497.607	423.986.861.901	6.15%	Sangat Kurang
2019	32.581.737.114	558.771.309.718	5.83%	Sangat Kurang
2020	42.252.795.420	720.841.696.539	5.86%	Sangat Kurang
2021	43.870.397.423	1.005.783.472.976	4.36%	Sangat Kurang
2022	44.951.159.924	804.385.894.351	5.58%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan (2023)

Perhitungan kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang sangat kurang bagi pendapatan asli daerah dengan kriteria dibawah 10%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan potensi pajak bumi dan bangunan demi tercapainya kontribusi yang lebih baik lagi. Salah satu upaya Meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah dengan menyediakan mobil keliling untuk menarik wajib pajak, serta diadakannya sosialisasi secara langsung agar masyarakat mengerti seberapa penting kontribusi yang mereka berikan melalui pajak bumi dan bangunan terhadap perkembangan daerahnya serta manfaatnya untuk masyarakat sendiri. Penelitian ini sejalan dengan teori kewajiban mutlak atau teori bakti yang menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak dari Masyarakat, sehingga menunjukkan adanya pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kontribusi pajak bumi dan bangunan maka semakin besar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wardani & Fadhli (2017) yang menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase hanya 2.08%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan kontribusi. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kriteria sangat efektif akan tetapi jika dilihat dari persentase efektivitasnya mengalami fluktuasi. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perlu mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan seperti menambah fasilitas pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ane Sachintania, Fujianti, D., & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputerisasi Akuntansi , Politeknik Piksi Ganesha , Indonesia. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572.
- Cahyani, P. D. N. (2021). Analisis Penerimaan PBB-P2 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 1–10.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Kasih, M. W. R., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mufliha, Z., & Selvi. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bappenda Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 1–13. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>
- Muqodim. (1993). *Perpajakan, buku dua*. Yogyakarta: Penerbit UII PRESS.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 42–57. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>
- Putri, Z. H. E., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(3), 182–190. <https://doi.org/10.53363/yud.v1i3.13>
- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 434.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>

Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 63-68.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>

Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(April), 35-43.

Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 10-17.